



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan



Jl. Majapahit No. 18

(0285) 422814

0856 4055 7650

<https://disdukcapil.pekalongankota.go.id>

[dindukcapil.pekalongankota@gmail.com](mailto:dindukcapil.pekalongankota@gmail.com)

disdukcapilkotapkl



@disdukcapilkotapkl



Disdukcapil Kota Pekalongan



<https://dukcapilpintar.pekalongankota.go.id>



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil,relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pekalongan, 05 Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Pekalongan



**SLAMET HARIYADI, S.H.,M.Hum**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650204 198603 1 016

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tahun 2024 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tahun 2024 dapat dikatakan **Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024. Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 82,60.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP Disdukcapil 82,90 dengan katagori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,36% telah mencapai target yang ditetapkan.

2. Indikator tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan target yang ditetapkan 89,50.

Berdasarkan hasil capaian indikator sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 realisasi tingkat cakupan layanan administasi kependudukan sebesar 89,28%, sehingga capaian untuk indikator tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan sebesar 99,75%, belum mencapai target yang ditetapkan.

Kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 5.095.608.526,00,- atau 92,44 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 5.512.455.000,00,-.

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

# DAFTAR ISI

## HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
1.3 KONDISI APARATUR .....	3
1.4 ISU STRATEGIS .....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
2.1 RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026 .....	11
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026 .....	14
2.3 PERJANJIAN KINERJA .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
3.1 PENGUKURAN KINERJA .....	18
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	22
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	29
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH .....	34
3.5 INOVASI LAYANAN DISDUKCAPIL.....	35
BAB IV PENUTUP .....	37

## LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 - 2026  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

LKjIP berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, mengungkapkan keberhasilan/ kegagalan; upaya mencapainya; tantangan/ hambatan; dan strategi ke depan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pemberian kinerja. Pemberian kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diwujudkan antara lain dengan perumusan Visi dan Misi yang jelas, sehingga segala sumber daya dapat digunakan secara konsisten dalam rangka pelaksanaan Misi. Orientasi pada Visi dan Misi yang dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran, selanjutnya diukur tingkat capaiannya berdasarkan hasil (*outcome*) dari Indikator Sasaran; dan pada akhir periode rencana strategis diukur tingkat capaiannya berdasarkan manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) dari tiap Sasaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja ini akan mendorong upaya perbaikan manajemen dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, yang implementasinya dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan melakukan penataan kelembagaan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
3. Peraturan Walikota Pekalongan No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.
4. Peraturan Walikota Pekalongan No. 24 C Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Pekalongan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sejalan dengan pembangunan bidang kependudukan di daerah yang mendukung pelaksanaan program yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

Sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, sebagai berikut:

### 1.3 KONDISI APARATUR

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan didukung oleh personil sebanyak 27 orang PNS, 1 orang PPPK dan 1 tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut:

1. Perincian Berdasarkan Jumlah Pegawai

Tabel 1.1

Jumlah Personil Disdukcapil Kota Pekalongan

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris Dinas	1 orang
3.	Kepala Bidang	3 orang

4.	Kasubbag	2 orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	9 orang
6.	Jabatan Fungsional Umum/Staf	10 orang
7.	PPPK	2 orang
8.	Tenaga Kontrak	1 orang
Jumlah		29 orang

## 2. Perincian Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2  
Jumlah dan Tingkat Pendidikan  
Pegawai Disdukcapil Kota Pekalongan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S D	S1TP	S1TA	D3	D4	S 1	S 2	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	-	-	3	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	-	1	1	2
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	6	-	3	-	9
6.	Jabatan Fungsional Umum/Staf	-	-	4	-	-	6	-	10
7.	PPPK	-	-	-	1	-	1	-	2
8.	Tenaga Kontrak	1	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		1	-	4	7	-	11	6	29

### 3. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.3  
Jumlah dan Golongan Ruang  
Pegawai Disdukcapil Kota Pekalongan

NO	JABATAN	Non PNS	GOL. RUANG				JUMLAH
			I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	3	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	1	1	2
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	4	5	-	9
6.	Jabatan Fungsional Umum/Staf	-	-	3	7	-	10
7.	PPPK	-	-	1	1	-	2
8.	Tenaga Kontrak	1	-	-	-	-	1
Jumlah		1	-	8	14	6	29

### 4. Perincian Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.4  
Jumlah dan Jenis Kelamin  
Pegawai Disdukcapil Kota Pekalongan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JML
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris Dinas	1	-	1

3.	Kepala Bidang	1	2	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	2	2
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	5	4	10
6.	Jabatan Fungsional Umum/Staf	7	3	10
7.	PPPK	1	1	2
8.	Tenaga Kontrak	1	-	1
Jumlah		17	12	29

### **Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No. 24 C Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.


Eselonering jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas = Eselon II.b
- b. Sekretaris Dinas = Eselon III.a
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk = Eselon III.b
- d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil = Eselon III.b
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data = Eselon III.b
- f. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan = Eselon IV.a
- g. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian = Eselon IV.a

## Struktur Organisasi

Gambar 1.1

### Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan



## Tugas Dan Fungsi

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran program bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pelayanan pencatatan sipil;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- g. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

#### **1.4 ISU STRATEGIS**

Penentuan dan pengidentifikasiannya isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan .

Isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan antara lain :

1. Optimalisasi pelayanan publik melalui implementasi SOP pelayanan publik.

2. Optimalisasi layanan dokumen kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya inovasi-inovasi dan untuk memenuhi kebutuhan lembaga pelayanan publik yang mensyaratkan dokumen kependudukan (sekolah, perbankan, bidang kesehatan, kepolisian, dll)
4. Belum tercapainya perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai dengan target Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 25 % dari 277 juta penduduk Indonesia memakai Identitas Kependudukan Digital (IKD).
5. Kurangnya sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan serta perlunya sarana mobilitas untuk pelayanan yang bertujuan mendekatkan pelayanan pada masyarakat.
6. Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan *up to date*.
7. Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bintek, penyegaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata di setiap bidang/wilayah).
8. Tidak adanya anggaran transfer dari pemerintah pusat (DAK) serta adanya pengurangan/refocusing anggaran APBD II.
9. Optimalisasi kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pelaporan dan penerapan sistem pengendalian internal.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ deployment/cascading dari program serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip		

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan	Indikator	Target 2024
Good Governance dan Clean Governance		
Tujuan Kota : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,38 %
Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	82,60 %
2. Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	89,50 %
Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%
2. Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	85,30 %
3. Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,70 %
4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10 OPD
Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :		
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan	100%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-ProgramKegiatan		Indikator	Target 2024
		evaluasi kinerja perangkat daerah	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
7.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	404.772 dokumen
8.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	6.981 dokumen
9.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 kali

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik

menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Target Sasaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Inspektorat Daerah
2	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	Catatan penerbitan KTP + cakupan penerbitan KK + cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran + cakupan penerbitan kutipan akta kematian) : 4	Disdukcapil

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Target Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	82,00	83,00	84,00	82,60	83,20	83,40
2.	Meningkatnya	Tingkat	Persen	86,63	87,59	88,54	89,50	90,46	91,38

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	layanan administrasi kependudukan	cakupan layanan administrasi kependudukan							

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3.  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

No	Sasaran Strategis	Indikator	2024	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	82,60
2	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	88,54

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 4.719.644.000,00	APBD
Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 339.175.000,00	APBD
Program Pencatatan Sipil	Rp. 355.308.000,00	APBD
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 98.328.000,00	APBD

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pengembang amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

#### **3.1 PENGUKURAN KINERJA**

*Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk:*

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya
- Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ Arahān Operasional

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ Akuntabilitas

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan se bisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

#### **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

### 3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	82,60	82,90	100,36	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	89,50	89,28	99,75	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan diatas 100% sebanyak 1 (satu) target.
- 2) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 (satu) target.
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 (nol) target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar (100,05%) dengan kategori “Sangat Berhasil”.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2022	2023	2024	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	82,50	82,60	82,90	▲
2	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	81,59	83,56	89,28	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	82,90	83,40	99,40	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	89,28	91,38	97,70	Sangat Berhasil

### 3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,38	90,37	102,95	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 1 (satu) target.
- 2) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 (nol) target.
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 (nol) target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar (102,95%) dengan kategori “Sangat Berhasil”.

### 3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

#### SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100,36 % dari target 2024 yaitu 82,60 dengan realisasi 82,90, berdasarkan skala ordinal rata-rata capaian tersebut masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	80,45	Indeks	82,50	82,60	82,60	82,90	100,36	83,40

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi AKIP Disdukcapil memperoleh nilai 82,90 (memuaskan) atau tingkat capaian 100,36% dengan predikat **“Sangat Berhasil” dan sudah mencapai target yang ditetapkan**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.7

**Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun 2024**

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	24,90
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	20,50
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>82,90</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>Memuaskan</b>	

Tabel 3.8

**Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024**

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2024
1	BAPPEDA	88,50
2	DINKOMINFO	83,40
3	DLH	85,45
4	DINDAGKOP & UMKM	85,75
5	INSPEKTORAT	84,60
6	DPU-PR	81,25
7	BPKAD	84,50
8	DPMPPA	82,75
9	DKP	83,25
10	BKPSDM	83,20
11	DINDUKCAPIL	82,90
12	DINKES	83,20
13	SETDA	81,50

14	DINDIK	78,45
15	DINPARBUDPORA	77,55
16	DPMPTSP	77,90
17	DINAS PERHUBUNGAN	77,15
18	DINPERPA	76,10
19	KEC. PEKALONGAN SELATAN	77,00
20	DINARPUS	75,45
21	KEC. PEKALONGAN BARAT	76,15
22	KEC. PEKALONGAN UTARA	76,10
23	KEC. PEKALONGAN TIMUR	76,25
24	BPBD	75,45
25	DINPERINAKER	75,45
26	DINSOSP2KB	75,90
27	DINPERKIM	74,75
28	SATPOL-P3KP	74,25
29	SEKRETARIAT DPRD	75,15
30	KESBANGPOL	73,45

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut:

- Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja:

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	15.564.000	15.564.000	15.560.000

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah			
	Total	15.564.000	15.564.000	15.560.000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,97%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100,36% maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,39 %.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaianya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaianya 100%. Indikator ini tercapai karena:

- Pelaksanaan kegiatan dan penyusunan dokumen dilaksanakan sesuai dengan target dan waktu yang ditentukan.
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar bidang dan bagian terkait perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi.

#### **SASARAN 2 : Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 99,75% dari target 2024 yaitu 89,50 dengan realisasi 89,28, berdasarkan skala ordinal rata-rata capaian tersebut masuk dalam kategori **Sangat Berhasil, namun belum mencapai target yang ditetapkan**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan	-	Persen	81,59	83,56	89,50	89,28	99,75	91,38

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja:

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	370.543.000	339.175.000	336.932.868
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	347.840.000	355.308.000	349.944.328
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98.328.000	98.328.000	98.107.900
	Total	816.711.000	792.811.000	784.985.096

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,01%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 99,75% maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,74 %.

Faktor Penghambat Keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan.
- Masih adanya penduduk pemula yang enggan merekam KTP, karena merasa belum membutuhkan.
- Kurangnya antusias masyarakat dalam mengurus kartu identitas anak (KIA) karena kurangnya kebermanfaatan dari KIA
- Masih adanya penduduk yang memiliki NIK ganda
- Masih adanya penduduk yang berstatus kawin dan kawin tidak tercatat tetapi

- belum terdaftar akta perkawinannya
- Kurang optimalnya inovasi M-PATI yaitu pelaporan kematian oleh RT/RW lewat kelurahan serta buku pemakaman
  - Keterbatasan anggaran untuk kegiatan jemput bola perekaman KTP-el karena sebagian anggaran digunakan untuk kegiatan jemput bola perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD)

#### **REKAP HASIL BENCHMARKING CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR	DAERAH (KOTA)			PROVINSI		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1	Capaian Perekaman KTP-el	95,60	97,77	102,27	99,4	99,41	100,01
2	Capaian Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)	65	70,48	108,43	60	69,39	115,65
3	Capaian Penerbitan Akta Kelahiran (0-17 Tahun)	93,30	99,31	106,44	99	99,11	100,11
4	Capaian PKS Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh OPD	10	10	100	15	574	3.826,66

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 (empat) indikator kinerja semuanya telah mencapai target, bahkan 3 (tiga) indikator di antaranya telah melebihi target yang telah ditetapkan.

### **3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.512.455.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp5.095.608.526,- sebesar 92,44%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp.2.025.952.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.953.668.704,- atau sebesar 96,43%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp)	%
	<b>APBD KOTA PEKALONGAN</b>	<b>5.512.455.000</b>	<b>5.095.608.526</b>	<b>92,44</b>
A	<b>PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.719.644.000</b>	<b>4.310.623.430</b>	<b>91,33</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.564.000</b>	<b>15.560.000</b>	<b>99,97</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.088.000	2.088.000	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.476.000	1.476.000	100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.996.000	99,97
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.526.871.000</b>	<b>3.181.807.822</b>	<b>90,22</b>

No	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp)	%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.486.503.000	3.141.939.822	90,12
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.000.000	38.500.000	98,72
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.368.000	1.368.000	100
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.313.000</b>	<b>10.313.000</b>	<b>100</b>
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	100
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.313.000	5.313.000	100
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>707.097.000</b>	<b>677.376.101</b>	<b>95,80</b>
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.525.000	3.524.000	99,97
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	526.312.000	498.096.100	94,64
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000	4.500.000	100
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.360.000	35.324.500	97,15
13	Penyediaan Barang Cetakan	40.000.000	39.997.600	99,99

No	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp)	%
	dan Penggandaan			
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000	2.350.000	94,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.900.000	93.583.901	99,66
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>287.436.000</b>	<b>272.308.219</b>	<b>94,74</b>
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.593.000	86,43
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.500.000	124.290.356	91,06
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.936.000	145.424.863	98,30
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>172.363.000</b>	<b>153.258.288</b>	<b>88,92</b>
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.283.000	78.832.017	83,61
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.500.000	26.285.000	99,19

No	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp)	%
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.580.000	48.141.271	93,33
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>339.175.000</b>	<b>336.932.868</b>	<b>99,34</b>
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>339.175.000</b>	<b>336.932.868</b>	<b>99,34</b>
22	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	295.044.000	293.445.868	99,46
23	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	17.981.000	17.938.000	99,76
24	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	26.150.000	25.549.000	97,70
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>355.308.000</b>	<b>349.944.328</b>	<b>98,49</b>
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>355.308.000</b>	<b>349.944.328</b>	<b>98,49</b>
25	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	329.470.000	324.106.328	98,37
26	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	25.838.000	25.838.000	100
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI</b>	<b>98.328.000</b>	<b>98.107.900</b>	<b>99,78</b>

No	Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp)	%
	<b>KEPENDUDUKAN</b>			
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>98.328.000</b>	<b>98.107.900</b>	<b>99,78</b>
27	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27.230.000	27.009.900	99,19
28	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	28.600.000	28.600.000	100
29	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	42.498.000	42.498.000	100

### 3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

1. Terbaik II Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terinovatif Tahun 2024 Tingkat Kota Pekalongan.



2. Terbaik III Anugerah Pengelolaan Pengaduan Publik yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024.



### 3.5 INOVASI LAYANAN DISDUKCAPIL

1. Inovasi JARUM EMAS (Jadi Antar Rumah mEnyenangkan Masyarakat) Layanan antar produk ke rumah pemohon bekerjasama dengan PT POS Indonesia;
2. Penerapan Inovasi APEL JOS (Anak pelajar, jompo dan orang sakit), berupa pelayanan jemput bola Perekaman KTP-el;
3. Kerjasama dengan 8 (delapan) Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas (4 Puskesmas rawat inap), pelayanan jemput bola akta kelahiran baru;
4. Inovasi M-PATI, pelaporan kematian oleh RT/RW lewat kelurahan;
5. Digitalisasi Arsip Register Akta Pencatatan Sipil;
6. Pelayanan di hari Sabtu;
7. Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio dan Batik TV;
8. Layanan Pengaduan melalui media sosial;
9. Inovasi SIJALU (SiJi Aweh teLU) minta satu diberi tiga. Paket layanan Adminduk terintegrasi (Akta Kelahiran, KK dan KIA);
10. Inovasi DUKCAPIL PINTAR (Pelayanan Terintegrasi Tanpa Ribet)
11. Inovasi KIAN CERIA (Kartu Identitas Anak untuk Anak Cerdas Riang Gembira)
12. Inovasi KIAN PINTAR (Kartu Identitas Anak untuk Pengembangan Informasi dan Tumbuh Kembang Anak Rajin)
13. Inovasi SAKINAH (Setelah Akad Nikah Dokumen Kependudukan Berubah)
14. Inovasi Si MANTAN (Surat Cerai Dimiliki Perubahan Adminduk Didapatkan)
15. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ;

16. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja tujuan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.512.455.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp5.095.608.526,- atau dengan serapan dana APBDP mencapai 92,44%.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan 2021-

2026 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama sampai dengan tahun keenam dari enam tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2024, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 100,36% atau interpretasi Sangat Tinggi/Sangat Berhasil atau telah mencapai target yang ditetapkan dan sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 99,75%, atau interpretasi Sangat Tinggi/Sangat Berhasil namun belum memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah ditetapkan anggaran sebesar Rp5.512.455.000,- untuk mewujudkan capaian kinerja yang menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebesar Rp Rp5.095.608.526,- (92,44%) dari anggaran yang direncanakan.

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan di masa mendatang antara lain :

3. Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan melalui berbagai media.
4. Mengupayakan kemitraan dengan berbagai sektor terkait kepemilikan dan kebermanfaatan KIA
5. Mengevaluasi dan mengoptimalkan inovasi M-PATI dan buku pemakaman.
6. Membuat inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan dan capaian kinerja
7. Terus berupaya meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang tersedia.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2024 untuk SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Pekalongan, 05 Februari 2025  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Pekalongan



SLAMET HARIYADI, S.H.,M.Hum

Pembina Utama Madya  
NIP. 19650204 198603 1 016

# LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	80,45	82,00	83,00	84,00	82,60	82,70	82,80	Inspektorat Daerah	Disdukcapil
2	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	Catatan penerbitan KTP + cakupan penerbitan KK + cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran + cakupan penerbitan kutipan akta kematian) : 4	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	81,39	86,63	87,59	88,54	89,50	90,46	91,38	Disdukcapil	Disdukcapil

Pekalongan, 9 Desember 2024  
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Kota Pekalongan



SLAMET HARIYADI, SH, M.Hum.

NIP. 19650204 198603 1 016



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SLAMET HARIYADI, S.H., M.Hum.**

Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.**

Jabatan : **Walikota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 9 September 2024

**Pihak Kedua,**  
Wali Kota Pekalongan  
  
H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.

**Pihak Pertama,**  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
  
SLAMET HARIYADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650204 198603 1 016

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Unit Kerja: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
<b>Tujuan :</b>				
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	80,38	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bag. Organisasi
<b>Sasaran :</b>				
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	85,00	Formulasi : Nilai SAKIP tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	89,50	Formulasi : Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk + rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Disdukcapil

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 4.719.644.000	APBD-P
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 339.175.000	APBD-P
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 355.308.000	
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 98.328.000	APBD-P

Pekalongan, 9 September 2024

Wali Kota Pekalongan  
  
 H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  
SLAMET HARIYADI, S.H., M.Hum.  
 NIP. 19650204 198603 1 016